



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 960/151 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318);

L

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.
- KEDUA : Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi Daerah.
- KETIGA : Jenis Retribusi Daerah yang dipungut Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo yaitu retribusi pemakaian kekayaan Daerah.
- KEEMPAT : Penerima insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Pelaksana pemungut Retribusi Daerah, yaitu Pejabat dan Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku instansi pelaksana pemungut Retribusi Daerah.
- KELIMA : Penerima dan besarnya pembayaran insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KETIGA dijadikan 100% (seratus persen) pembagiannya diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah : 9,00%
 - b. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah : 4,50%
 - c. Kepala Bidang Akuntansi Pelaporan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah : 6,00%
 - d. Kepala Bidang lainnya selain Kepala Bidang Akuntansi Pelaporan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah : 16,00%
 - e. Jabatan Fungsional di Bidang Akuntansi Pelaporan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah : 7,50%

- f. Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional Selain Jabatan Fungsional di Bidang Akuntansi Pelaporan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah : 19,00%
- g. Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah : 4,00%
- h. Pelaksana dan Fungsional Ahli Pertama pada Bidang Akuntansi Pelaporan dan Aset Daerah Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah : 5,50%
- i. Pelaksana dan Fungsional Ahli Pertama pada Sekretariat dan Bidang selain Bidang Pendapatan I dan Bidang Pendapatan II Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah : 28,50%

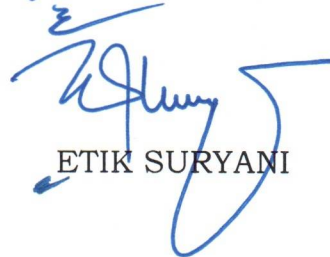
KEENAM : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Februari 2024

BUPATI SUKOHARJO, *P*


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-